



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 600.2.17.2/33 /2025
TENTANG
PROYEK STRATEGIS
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian kegiatan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Proyek Strategis Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Proyek Strategis Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

d.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 01);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROYEK STRATEGIS KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Proyek Strategis Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

d.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Februari 2025

8 Syaaban 1446 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

1. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Arsip;

a.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 600.2.17.2/ 33/ 2025
TENTANG
PROYEK STRATEGIS KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2025.

DAFTAR PROYEK STRATEGIS
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

NO	NAMA PROYEK	ANGGARAN (Rp)	SUMBER PENDANAAN	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PENANGGUNGJAWAB
1.	Pembangunan RKB UPTD SPF SDN 2 Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak	774.250.000	DOKA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Pembangunan Ruang Kelas Baru UPTD SPF SD Negeri Kayu Menang	503.500.000	DOKA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Lanjutan Pembangunan Puskesmas Singkil	650.000.000	DAU	Dinas Kesehatan
4.	Renovasi Ruang CATHLAB	2.000.000.000	DAK	RSUD
5.	Renovasi Ruang PICU	1.500.000.000	DAK	RSUD
6.	Renovasi Ruang CTSCAN	1.000.000.000	DAK	RSUD
7.	Optimalisasi SPAM Pea Bumbung Kecamatan Singkil	1.445.000.000	DOKA	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

62

NO	NAMA PROYEK	ANGGARAN (Rp)	SUMBER PENDANAAN	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PENGGUNGJAWAB
8.	Revitalisasi Tempat Wudhuk dan MCK Masjid Agung Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil	3.362.000.000	DOKA	Perumahan Rakyat Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9.	Penyelesaian Pembangunan Gedung Layanan Kependudukan (Tahap II)	1.440.000.000	DOKA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI